



Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 Di Desa Mondu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Debi Ndai Ngana¹, Josef Mario Monteiro², Rafael Rape Tupen³

^{*1} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia, Indonesia. E-mail: debingana2@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia, Indonesia. E-mail: mariojose98@yahoo.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia, Indonesia. E-mail: rafaeltupen@yahoo.com

* Penulis Korespondensi

Abstract: *This study investigates the level of transparency in the management of Village Funds in 2022 in Mondu Village, East Sumba Regency, by referring to Permendagri Number 20 of 2018. Using empirical legal research methods and socio-legal approaches, it was found that although important documents such as the APBDes and RKPDDes exist, information is still difficult to access because it is only available in physical form (such as notice boards and manual archives) without a digital platform. The Accountability Letter (SPJ) for Village Funds is inaccessible to the general public, and reliance on manual systems hinders community participation, especially from vulnerable groups. The results of the study indicate a gap between compliance with administrative regulations and the principle of true transparency, which is further exacerbated by the lack of technological infrastructure, low public understanding of the APBDes, and lack of socialization and active involvement. Structural problems such as unstable internet connections and lack of computer access further exacerbate accountability problems. Recommendations from this study include accelerating the digitalization of documents, strengthening technology-based village information systems, and increasing community capacity through more intensive socialization. These changes in governance are expected to increase public trust and encourage more inclusive village development by following the principles of good governance.*

Keywords: *Transparency, Village Funds, Mondu Village*

1. Pendahuluan

Desa dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 b, menunjukkan sebuah hubungan yang fundamental antara negara, desa, dan rakyat. Sebagian besar daerah di Indonesia adalah di pedesaan, dengan jumlah desa yang melebihi kabupaten atau kota.¹ Secara historis, desa telah menjadi fondasi bagi terbentuknya komunitas politik dan pemerintahan di Indonesia sebelum negara ini berdiri. Struktur sosial, komunitas adat, serta lembaga lainnya di desa memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat.² Desa memiliki otonomi dengan tradisi, kebiasaan, dan hukum yang berlaku sendiri, mencerminkan keragaman yang tinggi dan bisa jadi merupakan bentuk paling nyata dari

¹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, ed. revisi (Jakarta: Grasindo, 2007), 29.

² H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 4.

suatu bangsa. Selain itu, berkaitan dengan peraturan yang ada saat ini mengenai pengertian Desa, pengertian Desa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa: "Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang dikenal dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia." ³ Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah desa bertindak sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di tingkat lokal dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, dalam ketentuan umum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 mengenai Desa, dijelaskan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa atau sebutan lain yang didampingi oleh perangkat desa sebagai elemen penyelenggara Pemerintah Desa.

Pemerintah desa dianggap sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat bawah dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia. Oleh karena itu, meskipun berukuran kecil, pemerintah desa tetap memiliki peran krusial dalam memberikan layanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Diperlukan penguatan desa di berbagai bidang agar masyarakat dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Kinerja pemerintah pusat juga dapat dipengaruhi oleh mutu pemerintahan di tingkat desa, sehingga pemahaman menyeluruh tentang pemerintahan desa sangatlah penting. Isu utama dalam pemerintahan desa mencakup politik desa, kewenangan desa, dan pengelolaan anggaran desa, yang semuanya berkaitan dengan masalah otonomi desa.⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa adalah anggaran yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, proyek pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan warga. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan penduduk desa, diperlukan dana yang menjadi amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ayat tersebut menyatakan bahwa alokasi anggaran yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari belanja pemerintah pusat dengan memaksimalkan program berbasis desa secara adil dan merata. Dana Desa dianggarkan dalam APBN dan dialokasikan melalui APBD Kabupaten/kota untuk berbagai keperluan, seperti pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Manajemen dana desa harus dilakukan dengan tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan keadilan dan kebutuhan masyarakat lokal. Peraturan ini juga menegaskan bahwa kepala desa memiliki hak mengelola keuangan desa. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dapat memberikan

³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015), 32–33.

⁴ Moh. Fadli et al., *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif* (Jakarta: UB Press, 2011), 113.

sebagian kewenangannya kepada perangkat desa. Perangkat desa, sebagai bagian dari aparatur pemerintahan, memegang peranan penting dalam memberikan layanan kepada warga dan melaksanakan kebijakan dari tingkat nasional maupun daerah. Transparansi berarti pemerintah desa harus terbuka kepada masyarakat tentang berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam kegiatan dan pengelolaan yang dilakukan. Informasi mengenai kebijakan, proses pembuatannya, pelaksanaannya, dan hasil yang dicapai harus dapat diakses oleh masyarakat. Pengelolaan dana yang dilakukan secara transparan dan akuntabel adalah kunci utama untuk memaksimalkan manfaat. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan indikator transparansi dana desa sebagai pedoman bagi setiap desa dalam pengelolaan dana tersebut. Indikator-indikator ini mencakup ketersediaan dan kemudahan akses dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, serta regulasi yang memastikan transparansi. Keterbukaan informasi diwujudkan melalui penyampaian informasi yang mudah diakses masyarakat, seperti APBDes, laporan realisasi, dan data lainnya. Dengan adanya indikator transparansi dana desa, masyarakat dapat secara langsung memantau penggunaan dana tersebut. Hal ini akan menciptakan iklim yang sehat dalam pengambilan keputusan dan mengurangi risiko penyimpangan dalam penggunaan dana. Transparansi juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memperkuat partisipasi mereka dalam pembangunan desa.⁵

Anggaran Dana Desa (ADD) adalah alat dalam kebijakan keuangan yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di desa dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meratakan perekonomian, dan memperkuat sistem pemerintahan lokal. Secara hukum, ADD tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai elemen dari desentralisasi fiskal yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat kabupaten atau kota. Penyaluran ADD dilakukan melalui transfer ke rekening desa yang diatur oleh bendahara desa, dengan menekankan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai dasar utama dalam pengelolaannya. Namun, pelaksanaan di lapangan sering menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti yang terlihat pada kasus Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, yang menerima ADD sebesar Rp810. 945. 000,00 pada tahun 2022. Penemuan awal menunjukkan adanya kekurangan dalam transparansi pada proses penganggaran, terutama dalam hal keterbukaan informasi mengenai pengalokasian, realisasi, dan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada masyarakat. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakcocokan antara kerangka regulasi yang ideal dengan praktik administratif di tingkat desa, yang dapat merusak kepercayaan publik dan menghalangi prinsip partisipasi dalam pembangunan. Kurangnya akses masyarakat terhadap data pengelolaan ADD tidak hanya bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik, tetapi juga berpotensi membuka peluang bagi praktik korupsi dan inefisiensi anggaran. Penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk meneliti akar permasalahan transparansi ADD di Desa Mondu, dengan pertanyaan inti: faktor-faktor apa yang menyebabkan rendahnya keterbukaan informasi terkait pengelolaan ADD, dan bagaimana dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa? Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

⁵ PuskoMedia Indonesia. "Indikator Transparansi Dana Desa." *PuskoMedia Blog*, 28 Maret 2024. Diakses 7 Juli 2024. <https://www.puskomedia.id/blog/indikator-transparansi-dana-desa/>.

empiris untuk memperkuat diskusi akademis mengenai desentralisasi fiskal, sekaligus merekomendasikan model pengawasan partisipatif yang sejalan dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat lokal.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, dengan mengambil pendekatan hukum empiris untuk menilai pelaksanaan peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa dalam praktik, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menelaah hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat.⁶ Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini meneliti bagaimana norma hukum formal (seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 20 Tahun 2018) berinteraksi dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat, terutama yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2022. Fokus penelitian ini terletak pada empat aspek transparansi: (1) ketersediaan dan aksesibilitas dokumen keuangan, (2) kejelasan informasi tentang alokasi dan realisasi anggaran, (3) keterbukaan dalam pengambilan keputusan, dan (4) kesesuaian terhadap kerangka peraturan, serta hambatan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi sosial masyarakat, kurangnya sosialisasi, dan partisipasi publik. Data diperoleh melalui triangulasi sumber yang mencakup data primer (observasi partisipatif dan wawancara semi-terstruktur dengan tokoh kunci di tingkat desa seperti Kepala Desa Mondu, Sekretaris Desa Mondu serta Perangkat Desa Mondu) serta data sekunder (analisis dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, dokumen keuangan desa, jurnal penelitian, dan kamus hukum).⁷ Subjek penelitian ini meliputi semua pemangku kepentingan desa, dengan metode purposive sampling untuk memilih informan yang berperan aktif dalam pengelolaan ADD. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, studi dokumen, dan wawancara mendalam, yang kemudian diproses secara sistematis dengan langkah-langkah editing (verifikasi kelengkapan data), coding (klasifikasi tematik), dan tabulasi (visualisasi data dalam tabel). Analisis data diterapkan dengan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan temuan secara naratif, serta menggabungkannya dengan analisis hukum normatif untuk menilai kesesuaian praktik pengelolaan ADD dengan prinsip-prinsip good governance dan akuntabilitas publik.⁸

3. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Mondu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur

Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana ini harus dilakukan dengan cara yang terbuka dan bertanggung jawab untuk menghindari terjadinya penyimpangan, sesuai dengan ketentuan yang tertuang

⁶ Josef Mario Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Malang: Setara Press, 2023), 43.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 128.

⁸ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Kedua* (Jakarta: Prenada Media, 2022), 29.

dalam Pasal 24 dan 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁹ Dalam hal ini, transparansi berarti memberikan akses yang jelas, tepat, dan benar kepada masyarakat mengenai semua tahap pengelolaan dana, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Setelah UU Desa disahkan, pentingnya transparansi menjadi semakin tinggi, mengingat jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa cukup besar, yang memerlukan penerapan prinsip tata kelola yang baik dengan indikator seperti kemudahan akses dokumen, kejelasan prosedur, keterbukaan proses, serta kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Diharapkan, penerapan prinsip ini akan memastikan bahwa hasil dari pembangunan desa, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, dapat dirasakan oleh semua masyarakat secara adil, sekaligus memperkuat tanggung jawab lembaga desa dalam konteks akuntabilitas publik.¹⁰

1. Ketersediaan aksesibilitas dokumen

Tersedianya akses ke dokumen memungkinkan untuk mengidentifikasi adanya kecurangan dan penyalahgunaan selama proses perencanaan dana desa. Melalui akses ini, kita dapat mengetahui terjadinya kegagalan dan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa. Diharapkan, dengan kemudahan mengakses dokumen, masyarakat akan lebih cepat dalam mendapatkan informasi seputar kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Namun, masalah aksesibilitas dokumen untuk pengelolaan di Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, masih belum berjalan dengan baik dan efektif. Hasil wawancara dengan salah satu warga desa, Bapak Yulius, mengungkapkan bahwa, "Untuk mendapatkan informasi tentang dana desa, seperti jumlah anggaran yang diterima, program pembangunan, realisasi anggaran, evaluasi program, dan laporan pertanggungjawaban, kami masih mengalami kesulitan. Untuk memperoleh semua informasi tersebut, kami perlu langsung mengunjungi kantor pemerintah desa, dan proses ini juga memakan waktu."¹¹ Dalam wawancara dengan kepala desa Mondu, Bapak Opung Peka, beliau menyatakan bahwa, "Kami sebagai pemerintah desa memang menyediakan dokumen berupa buku realisasi anggaran APBDes setiap tahunnya. Namun, informasi tersebut belum sepenuhnya dipajang dengan lengkap pada papan informasi, disebabkan oleh kurangnya sarana prasarana yang tersedia. Sebagai hasilnya, masih banyak warga yang tidak paham tentang penggunaan anggaran tersebut."¹²

Tabel 1. Daftar dokumen administrasi terkait pengelolaan dana di Desa Mondu tahun 2022

No	Nama Dokumen	Status ketersediaan	Media akses
1	APBDes Tahun 2022	Tersedia, belum lengkap	Papan informasi, kantor desa
2	RKPDDes 2022	Tersedia	Arsip desa, kantor desa
3	Laporan Realisasi Dana	Tersedia	Arsip fisik

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

¹⁰ Sutoro Eko, *UU Desa: Kesejahteraan, Partisipasi, dan Transparansi* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa [FPPD], 2014), hlm. 56.

¹¹ Wawancara dengan Yulius, warga Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, 7 Agustus 2024.

¹² Wawancara dengan Opung Peka, Kepala Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, 25 Juli 2024.

	desa (TW I-IV)		
4	Dokumen musyawarah desa	Tersedia	Arsip Manual
5	SPJ Dana Desa 2022	Belum dibuka Publik	Hanya internal (belum terdigitasi)
6	Laporan Ke Kecamatan	Tersedia	Ada di dokumen administrasi

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan pengamatan di lapangan di Desa Mondu, Kabupaten Sumba Timur, pihak pemerintah desa telah memenuhi penyediaan lima dari enam dokumen penting untuk pengelolaan Dana Desa tahun 2022 termasuk APBDes, RKPDes, dan laporan kepada kecamatan namun akses mengenai dokumen tersebut masih terbatas pada media fisik seperti papan pengumuman dan arsip kantor desa. Meskipun ketersediaan dokumen dinilai baik, tingkat keterbukaan informasi belum maksimal karena Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa tidak tersedia bagi publik dan masih belum dalam format digital, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengawasi penggunaan anggaran tanpa datang langsung ke lokasi. Ketergantungan pada format manual dan ketiadaan platform digital menunjukkan dua masalah utama: (1) ketidakmerataan akses informasi bagi warga dengan kemampuan mobilitas yang rendah, dan (2) lemahnya pemanfaatan teknologi dalam upaya transparansi di tingkat desa. Hasil ini mencerminkan kesenjangan antara kepatuhan administratif dan prinsip transparansi yang substansial, di mana meskipun dokumen tersedia, mekanisme penyampaian informasi yang inklusif masih kurang. Diperlukan percepatan proses digitalisasi dokumen serta penguatan sistem informasi di desa guna mengatasi masalah akuntabilitas dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan desa.

Tabel 2. Akses dan media informasi tahun 2022

Media Informasi	Kondisi tahun 2022	Keterangan
Papan informasi Desa	Aktif, belum lengkap	Tersedia di Balai Desa
Website Desa	Tidak Tersedia	Belum di miliki
Sosial Media Desa	Tidak Aktif	Belum dibuat
Layanan informasi publik	Tidak terjadwal	Hanya berdasarkan permintaan langsung
Arsip Digital Dokumen	Belum tersedia	Semua dokumen berbentuk fisik/manual

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan hasil penelitian tahun 2022, infrastruktur informasi di desa masih mengalami banyak kendala terkait akses dan keberagaman media. Satu-satunya sumber informasi yang ada adalah papan pengumuman yang terletak di Balai Desa, yang berfungsi sebagai titik penyebaran informasi mengenai data administratif, jadwal layanan, dan kegiatan yang akan datang sebuah bentuk komunikasi satu arah yang bergantung pada mobilitas warga untuk mendapatkan informasi secara langsung. Rendahnya inovasi teknologi terlihat dari tidak adanya website resmi desa sebagai platform online, sementara hal ini seharusnya menjadi syarat dasar untuk transparansi digital di era saat ini. Potensi media sosial sebagai alat interaktif untuk menjangkau generasi muda juga belum dimanfaatkan, menunjukkan adanya kesenjangan dalam

strategi komunikasi antar generasi. Layanan informasi publik yang ada bersifat reaktif dan tidak teratur; informasi hanya diberikan ketika warga memintanya, yang bertentangan dengan prinsip pengungkapan proaktif yang diwajibkan dalam pengelolaan pemerintah yang terbuka. Di sisi administratif, penyimpanan dokumen masih menggunakan metode tradisional berbasis fisik tanpa adanya cadangan digital, yang menimbulkan risiko kerusakan dokumen serta kehilangan data, serta membuat pelacakan informasi sejarah menjadi tidak efisien. Gabungan dari berbagai faktor ini memunculkan dua masalah mendasar: (1) ketergantungan yang berlebihan pada media statis yang menghalangi partisipasi kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, dan warga dengan keterbatasan mobilitas), dan (2) kegagalan untuk mengintegrasikan teknologi informasi sebagai solusi yang bisa diperluas guna meningkatkan akuntabilitas. Akibatnya, transparansi dalam pengelolaan kebijakan desa hanya bersifat simbolis ada pada tingkat dokumentasi tetapi tidak diterapkan dalam praktik yang inklusif. Perubahan digital melalui pengembangan website desa, digitalisasi arsip, dan pemanfaatan media sosial menjadi hal yang sangat penting untuk menghentikan siklus keterbatasan informasi sekaligus menciptakan ekosistem pemerintahan yang responsif terhadap perubahan di masyarakat digital.

Namun, penting untuk mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa dalam menghadapi digitalisasi informasi. Meskipun pengembangan website desa, digitalisasi arsip, dan pemanfaatan media sosial menjadi langkah strategis, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kompetensi aparat desa dalam mengelola perangkat digital serta kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi tersebut. Belum adanya pelatihan khusus atau tenaga IT di tingkat desa menunjukkan bahwa kapasitas internal masih terbatas. Selain itu, prasarana penunjang seperti koneksi internet yang stabil, perangkat komputer, dan akses jaringan di wilayah-wilayah tertentu masih menjadi kendala. Tanpa dukungan infrastruktur teknologi dan peningkatan literasi digital, upaya transformasi informasi digital berisiko hanya menjadi formalitas tanpa makna yang nyata bagi peningkatan transparansi dan partisipasi warga. Oleh karena itu, perencanaan digitalisasi harus diiringi dengan investasi pada penguatan SDM dan sarana teknologi, baik untuk pemerintah desa maupun bagi masyarakat sebagai penerima manfaat.

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Indikator kejelasan dan kelengkapan informasi mengenai pengelolaan dana desa belum mencapai tingkat yang ideal dalam pelaksanaannya. Meskipun pemerintah desa telah menyediakan informasi melalui papan pengumuman di Balai Desa, isinya hanya mencakup deskripsi umum tentang kegiatan tanpa penjelasan rinci mengenai anggaran, tahapan pelaksanaan, atau cara pengawasan sehingga tidak memenuhi standar transparansi yang substansial. Hasil dari observasi dan wawancara menunjukkan adanya kesenjangan informasi: masyarakat tidak mengetahui jumlah alokasi dana desa setiap tahun, proses perencanaan, maupun tanggung jawab penggunaan anggaran. Kurangnya rincian teknis dalam penyebaran informasi menyebabkan kelemahan dalam transparansi, di mana keterbukaan administratif tidak diimbangi dengan pemahaman masyarakat. Sebagai akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhambat karena tidak ada

data yang cukup untuk memantau konsistensi antara rencana dan realisasi program. Temuan ini menunjukkan perlunya standar format informasi yang menyeluruh yang menggabungkan data kuantitatif (alokasi dan realisasi anggaran) dengan narasi prosedural (tahapan kerja dan pihak terkait) untuk membangun kerangka akuntabilitas yang melibatkan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam indikator transparansi informasi publik, kejelasan dan kelengkapan informasi adalah elemen yang sangat vital agar masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pembangunan desa. Tanpa adanya informasi yang menyeluruh dan jelas, keterlibatan warga dalam mengawasi dan menilai program pembangunan menjadi sangat terbatas. Dalam wawancara dengan warga desa, Ibu Kristina menyatakan bahwa, "Pemerintah desa memang menginformasikan kapan, di mana, dan jenis pembangunan yang bakal dilakukan, tetapi informasi tersebut belum dipasang di papan pengumuman sehingga warga lain yang tidak ikut dalam sosialisasi atau rapat desa tidak mengetahui hal itu. Dalam pertemuan desa, pemerintah juga hanya mengundang perwakilan dari setiap kepala dusun, ketua RT, serta RW, sedangkan masyarakat yang ingin hadir dalam rapat sering kali terlambat mendapat informasi karena tidak ada pemberitahuan langsung. Dengan demikian, mereka juga belum sepenuhnya paham mengenai penggunaan dana desa yang akan dialokasikan."¹³

3. Keterbukaan proses dalam pengelolaan dana desa

Dalam upaya menjaga transparansi dalam pengelolaan dana desa, pemerintah Desa Mondu memberikan informasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan. Perencanaan adalah langkah awal yang penting untuk menetapkan tujuan yang ingin diraih dan menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan masyarakat, pelaksanaan musyawarah desa (musdes), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), hingga penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Tahapan ini sangat penting karena menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan suatu kegiatan pembangunan dan pengelolaan dana desa. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Mondu, Bapak Opung Peka, ketika peneliti melakukan wawancara di lokasi, beliau menyatakan, "Secara umum, tahapan perencanaan pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Mondu sudah terstruktur dengan baik. Namun, saat kami mengimplementasikan rencana tersebut, kami masih menghadapi beberapa hambatan." Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perencanaan telah melalui prosedur formal, mulai dari penjarangan aspirasi warga hingga pengesahan dokumen perencanaan, tantangan tetap muncul pada tahap pelaksanaan, baik karena keterbatasan sumber daya, kendala teknis, maupun dinamika sosial yang tidak sepenuhnya terprediksi dalam perencanaan awal. Hambatan ini dipicu oleh terbatasnya infrastruktur, seperti jaringan dan listrik yang belum memadai. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya akses terhadap informasi, keterlambatan dalam pengolahan data, keterlambatan pelaporan, dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, hasil yang optimal belum sepenuhnya tercapai."¹⁴ Dari wawancara dengan warga Desa Mondu, Bapak Hendrik menyampaikan, "Rencana pengelolaan keuangan desa di Desa

¹³ Wawancara dengan Kristina, warga Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, 7 Agustus 2024.

¹⁴ Wawancara dengan Opung Peka, Kepala Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, 25 Juli 2024.

Mondu belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari minimnya evaluasi terhadap rancangan peraturan desa terkait APBDesa. Saya amati, hal ini mengakibatkan warga desa tidak memahami isi dan penjabaran dari peraturan yang ada.”¹⁵ Salah satu warga lainnya, Ibu Kristina Day Tenga, juga mengungkapkan hal yang sama. Ia menjelaskan, “Walaupun pemerintah desa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kurangnya penjelasan dari pihak desa membuat kami sebagai masyarakat tidak memahami isi atau penjabaran dari peraturan tersebut.”¹⁶ Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, yang menjadi salah satu sumber pendapatan desa, harus dicantumkan dalam laporan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam pelaksanaannya, seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang berkaitan dengan kewenangan desa harus dilakukan melalui rekening kas desa disertai dengan bukti yang sah. Jika desa tidak memiliki akses ke perbankan, pengaturannya akan ditentukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Di Desa Mondu, pelaksanaan pengelolaan dana desa telah berjalan dengan baik. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Silvester Kaderu Wali, yang menjabat sebagai Bendahara Desa saat diwawancarai oleh peneliti di lokasi penelitian. Beliau menyampaikan, “Di Desa Mondu, pengelolaan dana desa telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Setiap transaksi pengeluaran dan pemasukan uang disertai dengan bukti yang sah dan diawasi oleh Kepala Desa. Semua transaksi, baik pemasukan maupun pengeluaran, disertai bukti yang sah, dan jumlah uang ditetapkan sesuai dengan APBDes.”¹⁷ Sementara itu, saat peneliti mewawancarai Bapak Matius Marambi Nggiku, Sekretaris Desa Mondu, beliau menyatakan, “Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) secara transparan kepada masyarakat masih merupakan tantangan. Banyak ide usaha potensial yang tidak terealisasi akibat kurangnya kemampuan untuk mengembangkannya. Pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan APBDes saat ini belum efektif. Program yang direncanakan belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa Sebesar Rp. 810. 945. 000. 000,00 dari anggaran dana desa tahun 2022 telah digunakan untuk mendukung kelancaran pengelolaan APBDes. Namun, masih ada tantangan terkait akuntabilitas dan pengawasan yang memadai.”¹⁸

Berdasarkan analisis data perbandingan anggaran penerimaan dan pengeluaran desa, ditemukan bahwa ada peningkatan pada bagian pendapatan dan pengeluaran. Akan tetapi, surplus anggaran mengalami penurunan sebesar Rp 3. 310. 080 pada tahun 2022. Kenaikan pendapatan terutama disebabkan oleh meningkatnya bagi hasil pajak serta retribusi, dan alokasi dana desa. Di sisi lain, pengeluaran meningkat di hampir semua sektor, terutama dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, penting untuk memperhatikan penurunan surplus anggaran yang menunjukkan bahwa dibutuhkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Melalui wawancara dengan salah satu warga Desa Mondu, Bapak Yulius Mbepa, saat

¹⁵ Wawancara dengan Hendrik, warga Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, 25 Juli 2024.

¹⁶ Wawancara dengan Kristina Day Tenga, warga Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, 25 Juli 2024.

¹⁷ Wawancara dengan Silvester Kaderu Wali, Bendahara Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, 24 Juli 2024.

¹⁸ Wawancara dengan Matius Marambi Nggiku, Sekretaris Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, 24 Juli 2024.

diwawancarai peneliti di tempat penelitian, beliau menyatakan, “Di Desa Mondu, proses pengelolaan anggaran penerimaan dan pengeluaran desa telah mengalami beberapa perubahan, tetapi masih menghadapi tantangan terkait keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan desa masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian. Meskipun begitu, aparat desa telah meraih beberapa kemajuan serta perubahan positif. Upaya perbaikan ini dapat dijadikan landasan untuk mendorong penerapan prinsip transparansi yang lebih luas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat meningkat.”¹⁹ Pengawasan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilaksanakan oleh pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Pengawas APBDes terdiri dari wakil masyarakat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil wawancara peneliti dengan dua pihak di Desa Mondu, yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menunjukkan adanya perbedaan pandangan terkait efektivitas pengelolaan dan pengawasan APBDes. Kepala Desa berpendapat bahwa pelaksanaan APBDes berjalan dengan baik, transparan, dan mendapat pengawasan yang cukup dari BPD. Sebaliknya, pihak BPD mengungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum optimal karena beberapa hambatan, seperti terbatasnya waktu, kurangnya komunikasi yang intens dengan pemerintah desa, dan terbatasnya akses terhadap informasi anggaran. Perbedaan pandangan ini mencerminkan masih lemahnya koordinasi antara pemerintah desa dan BPD, yang akhirnya bisa menghalangi terciptanya sistem pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap pengelolaan dana desa. Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan secara terintegrasi dengan tanggung jawab APBDes. Dalam hal ini, kepala desa diharuskan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes harus disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran yang dimaksud. Laporan ini perlu mencakup beberapa komponen, yaitu: Pendapatan, Pengeluaran, dan Pembiayaan. Selain itu, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes juga harus disertai beberapa dokumen, yaitu: Format laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes untuk tahun anggaran yang bersangkutan; Format kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran 2022; dan Format laporan program pemerintah desa dan pemerintah daerah yang diterima oleh desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Mondu, Bapak Opung Peka, peneliti memperoleh informasi bahwa, Laporan tanggung jawab mengenai pelaksanaan anggaran dana desa di Desa Mondu telah menunjukkan tingkat akuntabilitas yang baik. Ini terlihat dari fakta bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pemanfaatan anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tepat waktu untuk dibahas dan disahkan sebagai peraturan desa. Selain itu, laporan ini juga disampaikan kepada Bupati melalui Camat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, masih ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa, yaitu berkaitan dengan transparansi dalam

¹⁹ Wawancara dengan Yulius, warga Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, 7 Agustus 2024.

pengelolaan dana desa. Kepala Desa mengakui bahwa masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam proses pembuatan dan penyampaian informasi mengenai penggunaan dana desa. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.²⁰

4. Kerangka regulasi yang menjamin

Adanya aturan yang memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengenai dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Di samping peraturan, pemerintah desa juga diwajibkan untuk menyusun laporan anggaran yang rinci beserta dokumen pendukung untuk setiap kegiatan dalam proses pembangunan yang dilaksanakan. Dalam wawancara dengan Kepala Desa Mondu, beliau menyampaikan bahwa, "masih terdapat banyak warga yang belum sepenuhnya paham mengenai bagaimana sebenarnya proses dan prosedur pengelolaan dana desa dilakukan. Kami sebagai pemerintah desa merasa masih kurang aktif dalam menyampaikan informasi ini, sehingga sebagian warga merasa bahwa pemerintah tidak terbuka mengenai masalah ini, dan banyak yang menduga mungkin terdapat penyimpangan dalam pengelolaan dana desa."²¹ Situasi ini menunjukkan adanya kekurangan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat yang dapat menimbulkan dugaan negatif, seperti adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana. Kurangnya sosialisasi dan keterbukaan informasi menjadi penghalang utama dalam mencapai transparansi yang sesungguhnya. Selain itu, pandangan masyarakat yang merasa tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan dan pengawasan menunjukkan rendahnya partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan desa. Walaupun dalam beberapa aspek masyarakat telah dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan, tidak semua informasi dan proses pengelolaan dana desa dipahami secara mendalam oleh penduduk. Dengan demikian, meskipun aspek administratif sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dari segi praktik transparansi dan partisipasi, Desa Mondu masih perlu melakukan perbaikan, terutama dalam menyampaikan informasi yang lebih terbuka, sistematis, dan mudah diakses oleh masyarakat.

4. Faktor-faktor Penghambat Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Mondu pada Tahun 2022

1. Kurangnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang baik sangat penting untuk mendukung transparansi dalam pengelolaan dana desa. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak desa masih mengalami kekurangan dalam aspek ini, baik dari fasilitas fisik maupun teknologi, seperti yang terlihat di Desa Mondu yang terletak di Kecamatan Kanatang. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa Mondu, beliau menyampaikan bahwa, "Desa Mondu

²⁰ Wawancara dengan Opung Peka, Kepala Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, 25 Juli 2024.

²¹ Ibid

masih kekurangan perangkat komputer dan jaringan internet yang handal untuk mendukung pelaporan keuangan secara digital dan untuk memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat. ”²² Selain itu, tidak semua desa memanfaatkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) atau website desa sebagai sarana untuk transparansi akibat keterbatasan alat dan akses internet. Minimnya papan informasi publik di kantor desa atau lokasi strategis lainnya juga menjadi kendala.

Tabel 3. Sarana dan pra sarana Desa Mondu tahun 2022

No	Jenis sarana/prasarana	Kondisi di tahun 2022	Dampak
1	Perangkat komputer	Belum tersedia atau jumlahnya belum tercukupi	Menghambat proses pelaporan keuangan secara digital
2	Jaringan internet	Belum stabil atau belum tersedia di seluruh wilayah desa	Menyulitkan penyampaian informasi secara terbuka kepada masyarakat
3	Sistem pelaporan digital	Belum diterapkan akibat keterbatasan perangkat dan infrastruktur	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa
4	Papan informasi	Sudah tersedia tetapi informasi yang dipajang belum lengkap	Penyampaian informasi kepada masyarakat kurang efektif dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan studi yang dilakukan di Desa Mondu, kekurangan dalam sarana dan prasarana seperti jumlah komputer yang sangat sedikit, jaringan internet yang tidak stabil, serta ketiadaan sistem pelaporan berbasis digital menghalangi transparansi pengelolaan dana desa. Ketidacukupan infrastruktur ini semakin diperburuk oleh papan informasi yang tidak lengkap dan jarang diperbarui, yang berdampak pada efektivitas penyebaran informasi kepada masyarakat. Situasi ini membuat proses dokumentasi, publikasi, dan pelaporan keuangan tidak berjalan dengan baik, menciptakan pandangan bahwa pengelolaan tersebut tertutup dan mengurangi akuntabilitas. Tanpa adanya dukungan infrastruktur yang memadai, usaha untuk menciptakan transparansi hanya menjadi formalitas administratif yang tidak membawa pengaruh nyata bagi partisipasi atau kepercayaan masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya jarak antara kebutuhan untuk tata kelola yang baik dan kemampuan teknis desa, di mana keterbatasan fasilitas tidak hanya mengganggu alur kerja tetapi juga merusak prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa.

Dengan memperhatikan keadaan sarana dan prasarana yang masih terbatas seperti di Desa Mondu, muncul pertanyaan penting: apakah penggunaan sistem digital tetap menjadi pilihan yang lebih efektif dibandingkan tetap menggunakan metode manual seperti yang telah berjalan saat ini? Secara ideal, transformasi digital adalah solusi jangka panjang yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam

²² Ibid

pengelolaan keuangan desa. Namun, efektivitas penerapannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Dalam konteks Desa Mondu, di mana fasilitas komputer belum memadai, jaringan internet tidak stabil, dan pelatihan penggunaan sistem seperti Siskeudes masih kurang, penerapan sistem digital secara penuh dalam waktu dekat dapat berisiko menambah beban kerja dan menghasilkan laporan yang kurang optimal. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, metode manual mungkin masih menjadi pilihan yang lebih realistis, asalkan disertai dengan usaha untuk meningkatkan keterbukaan informasi melalui sarana yang ada. Kendati demikian, pemerintah desa perlu menyusun peta jalan (roadmap) untuk mencapai digitalisasi secara bertahap agar sistem tata kelola desa tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan tuntutan keterbukaan di era digital.

2. Kondisi sosial masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Mondu, Bapak Opung Peka, yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Desa Mondu, beliau menyampaikan hal berikut, "Budaya kerja di Desa Mondu belum berkembang dengan baik, khususnya terkait partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa. Banyak warga yang masih bergantung pada bantuan pemerintah, sehingga kurang bersemangat untuk membangun usaha sendiri, seperti berwirausaha. Ketergantungan ini menjadi kendala bagi munculnya inisiatif dan kreativitas dalam ekonomi lokal. Akibatnya, upaya pemberdayaan masyarakat terhambat, maka diperlukan tindakan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa."²³ Pernyataan tersebut juga didukung oleh warga Desa Mondu bernama Bapak Hendrik Palapang. Dia menekankan, "Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah isu lain yang mempengaruhi budaya kerja di Desa Mondu. Banyak yang belum menyadari bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik dan transparan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial serta pembangunan desa secara menyeluruh. Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan dana desa yang efektif dan transparan menjadi hambatan yang besar. Hal ini membuat masyarakat belum sepenuhnya mengerti bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik dapat berdampak positif terhadap kemajuan desa, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun peningkatan layanan publik".²⁴

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh warga Desa Mondu lainnya, Ibu Kristina Day Tenga, saat diwawancara oleh peneliti. Ibu Kristina mengungkapkan, "Masih banyak warga yang belum menyadari pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pemerintahan desa. APBDes adalah komponen penting yang harus menjadi perhatian utama dalam memastikan kelancaran administrasi pemerintahan serta proses pembangunan yang berkelanjutan. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai APBDes mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam perencanaan dan pengawasan anggaran. Hal ini dapat menyebabkan ketidaktransparanan dalam pemanfaatan dana desa. Dana desa seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan bersama yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu,

²³ Ibid

²⁴ Wawancara dengan Hendrik, warga Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, 25 Juli 2024.

peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan. Dengan begitu, masyarakat akan lebih terdorong untuk terlibat aktif dalam setiap fase pengelolaan keuangan desa. Ini akan mempercepat pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan desa yang berkelanjutan.”²⁵

3. Kurangnya sosialisasi dana desa

Berdasarkan wawancara dengan warga Desa Mondu, Bapak Habuku Rehi dan Ibu Kristina Day Tenga saat ditemui oleh peneliti di lokasi penelitian. Keduanya berbagi pendapat serupa dan menyatakan hal berikut, “Minimnya sosialisasi mengenai dana desa menjadi salah satu penyebab utama yang menghalangi transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Mereka menekankan bahwa banyak warga merasa kurang mendapatkan informasi mengenai penggunaan dana desa dan pelaksanaan proyek yang didukung oleh dana tersebut. Sosialisasi yang kurang dari pemerintah desa, baik lisan maupun tertulis, membuat masyarakat susah untuk memahami dengan jelas tujuan, distribusi, dan cara penggunaan dana desa. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi warga mengenai bagaimana dana desa dikelola dan dimanfaatkan untuk pembangunan. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek dan kurangnya kepercayaan kepada pemerintah desa merupakan dampak yang nyata. Situasi ini menghalangi tercapainya tujuan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa, karena masyarakat tidak memiliki informasi yang memadai untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan.”²⁶Pernyataan tersebut diperkuat dengan penjelasan dari mereka yang memberikan contoh nyata mengenai keberlanjutan pembangunan Taman Bermain Anak yang berada di Desa Mondu. “Warga Desa Mondu menyampaikan kekecewaan mereka terhadap keterlambatan penyelesaian Taman Bermain Anak yang dibiayai oleh dana desa. Proyek ini seharusnya selesai pada tahun 2022, namun hingga tahun anggaran baru, proyek tersebut masih belum rampung. Masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang bagaimana dana desa dialokasikan untuk menyelesaikan proyek ini. Ketidakjelasan mengenai kemajuan pembangunan membuat masyarakat merasa diabaikan dan tidak dilibatkan dalam pengawasan atau pemantauan kelanjutan proyek. Keterlambatan ini mencerminkan kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Masyarakat hanya memperoleh informasi tentang kemajuan proyek dari sumber yang tidak resmi dan kurang jelas. Ini menunjukkan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Sebaiknya, pemerintah desa memberikan laporan yang transparan mengenai penggunaan dana desa, terlebih yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa adanya laporan yang jelas dan terbuka, masyarakat tidak dapat memastikan apakah dana desa digunakan dengan benar dan sesuai dengan rencana,”²⁷

4. Rendahnya partisipasi masyarakat

²⁵ Wawancara dengan Kristina Day Tenga, warga Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, 25 Juli 2024.

²⁶ Wawancara bersama Masyarakat Desa Mondu, Bapak Habuku Rehi dan Bapak Yulius Mbepa pada tanggal: 07 Agustus 2024

²⁷ Ibid

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan Bapak Opung Peka, yang merupakan kepala Desa Mondu, terdapat dua faktor utama yang menghalangi partisipasi masyarakat dalam manajemen dana desa. Pertama, minimnya pemahaman dan informasi masyarakat mengenai dana desa mengakibatkan mereka merasa tidak perlu terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan program. Kedua, kurangnya akses dan keterbukaan informasi juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Rendahnya keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah desa dan minimnya motivasi untuk mengambil bagian dalam pengawasan memperburuk situasi tersebut. Masyarakat sering kali merasa tidak memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan, yang berujung pada kurangnya rasa tanggung jawab atas pemanfaatan dana desa. Kondisi ini diperburuk oleh adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga mereka merasa kurang terlibat atau tidak memiliki kekuatan untuk berkontribusi secara maksimal dalam pengelolaan dana desa.²⁸

5. Kesimpulan

Berdasarkan kajian mendalam mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Mondu pada tahun 2022, dapat dirangkum bahwa upaya untuk mencapai transparansi telah memenuhi persyaratan administratif dengan adanya dokumen penting seperti APBDes dan RKPDes, namun belum mencapai hasil yang signifikan karena kendala aksesibilitas, kurangnya digitalisasi, dan informasi yang disediakan kepada masyarakat yang tidak lengkap. Penggunaan media fisik seperti papan informasi dan dokumen manual menciptakan kesenjangan akses bagi warga yang memiliki mobilitas terbatas, sedangkan ketiadaan situs web desa dan platform media sosial memperburuk partisipasi dari generasi muda. Walaupun ada kerangka hukum seperti UU Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjadi dasar, pelaksanaannya terkendala oleh faktor-faktor struktural seperti terbatasnya infrastruktur teknologi (komputer sedikit, internet tidak stabil) dan kondisi sosial masyarakat yang menunjukkan rendahnya pemahaman tentang APBDes serta ketergantungan pada bantuan dari pemerintah. Kurangnya sosialisasi dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan semakin memperburuk keadaan, menciptakan siklus ketidakpercayaan dan kurangnya akuntabilitas. Temuan ini menunjukkan adanya pemisahan antara kepatuhan pada peraturan formal dan prinsip transparansi yang inklusif, di mana ketersediaan dokumen tidak diimbangi dengan mekanisme penyebaran yang melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan dalam pengelolaan desa perlu melibatkan teknologi (digitalisasi dokumen, pengembangan platform online), peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi yang lebih aktif, serta penguatan koordinasi antara pemerintah desa dan BPD untuk menciptakan sistem pengawasan yang menyeluruh. Dengan langkah ini, transparansi tidak hanya akan berfungsi sebagai simbol administratif, tetapi juga sebagai alat strategis untuk membangun kepercayaan publik dan mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan serta adil.

²⁸ Wawancara dengan Opung Peka, Kepala Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, 25 Juli 2024.

Referensi

- Efendi, Jonaedi, dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Eko, Sutoro. *UU Desa: Kesejahteraan, Partisipasi, dan Transparansi*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014.
- Fadli, Moh., dkk. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*. Jakarta: UB Press, 2011.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Monteiro, Josef Mario. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Malang: Setara Press, 2023.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Edisi revisi. Jakarta: Grasindo, 2007.
- PuskoMedia Indonesia. "Indikator Transparansi Dana Desa." *PuskoMedia Blog*, 28 Maret 2024. Diakses 7 Juli 2024. <https://www.puskomedia.id/blog/indikator-transparansi-dana-desa/>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara, 2020.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7*.
- Widjaja, H.A.W. *Otonomi Desa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.